

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil Alamin*). Ajarannya menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan *ukhrawi*. Salah satu kewajiban utama dalam Islam adalah mencari rezeki yang halal. Namun, setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim mengandung hak orang lain yang wajib ditunaikan. Hal ini ditekankan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19, yang berbunyi: ¹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (Adz-Dzariyat ayat 19).

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam Islam yang digunakan untuk menyalurkan hak orang lain dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Menurut Ash-Shiddieqy, zakat adalah simbol solidaritas sosial antara orang kaya dan miskin. Dengan mengeluarkan zakat, masyarakat dapat terhindar dari berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan serta kelemahan fisik dan mental. Masyarakat

¹ Nur Hikmah, Nurfiah Anwar, and Muhammad Nasri Katman, ‘Pengaruh Literasi Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang’, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.1 (2023), 1–21

yang bebas dari masalah ini akan menjadi komunitas yang dinamis, produktif, dan berkembang.²

Sebagai salah satu dari lima pilar Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan umat dan menciptakan keadilan sosial. Zakat bukan hanya ibadah finansial, tetapi juga bentuk ketaatan yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Salah satu fungsi utama zakat adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Dengan membayar zakat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajibannya kepada Allah, tetapi juga turut menjaga keseimbangan sosial dengan membantu golongan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, zakat menjadi wadah untuk menciptakan harmoni antara golongan kaya dan miskin, sehingga memperkuat solidaritas dan kerukunan dalam masyarakat.³

Zakat memiliki nilai strategis yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, zakat merupakan perintah agama dan mencerminkan keimanan seseorang. Kedua, zakat adalah sumber keuangan yang berkelanjutan, karena para wajib zakat tidak akan pernah habis, dan mereka yang telah membayar akan terus melakukannya secara rutin, baik setiap tahun maupun dalam periode tertentu. Ketiga, secara nyata, zakat mampu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong redistribusi kekayaan, dan

² Umi Ulfa, 'Analisis Literasi Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh', *Jurnal Global Futuristik*, 1.2 (2023), 110–17

³ Fidiyatul Mash 'Amah, Supanji Setyawan, and Tunda Putri Nilasari, 'Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Dan Pengetahuan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Faktor Umur Sebagai Variabel Moderasi', *Ekonomi Islam*, 2.4 (2023), 193–202

mendukung pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Zakat disebut juga sebagai *ibadah maliyah al-ijtima'iyah* yang memiliki peran penting, strategis, dan signifikan, baik dalam konteks ajaran agama maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah yang fundamental, keberadaan zakat sudah menjadi bagian yang secara otomatis diketahui dan mutlak terkait dengan keislaman seseorang.⁴

Secara garis besar, ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayar oleh seorang muslim setiap bulan ramadhan, adapun zakat *maal* atau biasa disebut dengan zakat pertanian. Istilah penyebutan zakat hasil pertanian beraneka ragam, ada yang menyebutkan zakat hasil bumi, zakat tanaman, dan buah-buahan, zakat biji-bijian, zakat dan buah-buahan serta zakat tumbuh-tumbuhan. Dalam Qur'an Surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Zakat *maal* yakni zakat harta yang dikeluarkan apabila telah cukup nishab dan haulnya dibebankan kepada setiap muslim yang kaya.

⁴ Havis Aravik, ‘Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi’, *Economica Sharia*, 2.2 (2017), 101–12.

Termasuk zakat *maal* adalah terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya. Zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab yaitu 5 waq (653 Kg) dan haulnya setiap selesai panen.⁵

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pertanian yang diatur dalam, pada Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa tanah yang wajib dizakati mencakup hasil pertanian, perkebunan, dan hutan milik muzakki, baik perorangan maupun korporasi, dengan ketentuan pembayaran sesuai syariat Islam.⁶ Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setelah masa panen. Seorang petani diwajibkan membayar zakat sebesar 5% dari hasil panen jika lahan diairi menggunakan irigasi, sedangkan zakat yang dikeluarkan mencapai 10% jika lahan tidak dialiri dengan irigasi. Ketentuan ini berlaku ketika hasil panen mencapai nisab, yaitu 653 kg, yang dihitung dari $5 \times 60 \times 2,176$.

Membayar zakat adalah salah satu perintah Al Qur'an yang harus diikuti oleh umat Islam dan juga merupakan ibadah kepada Allah Swt. Umat Islam mungkin belum sadar akan kewajiban membayar zakat, sehingga memerlukan pengetahuan, informasi dan edukasi tentang pentingnya membayar zakat. Sangat diperlukan peran ulama dan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang pembayaran zakat melalui sosialisasi

⁵ Samsul Anwar Nasution, 'Potensi Zakat Maal Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Baznas Padang Lawas)', 1.6 (2023), 191–203.

⁶ Kantor wilayah kementerian Agama, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 66.July (2011), 6–17.

dan edukasi zakat, agar masyarakat mengetahui cara membayar, menarik dan menyalurkan zakat maal yang benar sesuai dengan ketentuan nisab.

Zakat adalah harta milik Allah Swt yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak. Setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib membayar zakat. Namun, banyak umat Islam hanya mengenal zakat fitrah padahal Al-Qur'an dan Hadis juga menyebutkan zakat atas hasil pertanian, peternakan, perdagangan, emas, dan perak. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara teori dan pelaksanaan zakat, yang menimbulkan masalah hukum serta memengaruhi pemahaman nilai-nilai agama dalam konteks modern.

Pengetahuan tentang zakat mencakup pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya zakat. Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat, sehingga tercipta budaya berzakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih dominan bernuansa fiqh perlu diperluas dengan perspektif yang memungkinkan zakat dimanfaatkan secara lebih produktif.⁷

Selain itu, keputusan seseorang dalam membayar zakat hasil pertanian sering kali dipengaruhi oleh pendapatan yang diperolehnya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan petani dalam

⁷ Dimas Ananda Al Gazali, 'Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada NU Care-LAZISNU Cabang Jepara', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 08.01 (2023), 61–72.

membayar zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat.⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, daerah ini memiliki luas sekitar 19,38 km², dengan sekitar 80% wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Kondisi ini menjadikan Nagari Cupak sebagai salah satu penghasil beras utama di daerah tersebut, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Dengan luas lahan pertanian dan hasil panen yang cukup tinggi setiap tahunnya, sebenarnya terdapat potensi zakat pertanian yang besar di wilayah ini. Namun, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hasil pertanian masih tergolong rendah.

Pemahaman masyarakat Nagari Cupak mengenai zakat umumnya hanya terbatas pada zakat fitrah, sementara zakat maal, khususnya zakat pertanian, belum banyak dipahami dan diterapkan. Rendahnya literasi zakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman agama, serta terbatasnya akses terhadap informasi keagamaan. Para petani jarang mengikuti pengajian, dan di daerah tersebut juga sangat minim tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam mengenai zakat pertanian. Kesibukan para petani

⁸ Abd Rahim, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27

yang lebih terfokus pada pekerjaan sehari-hari turut menjadi kendala dalam meningkatkan pengetahuan agama mereka.

Petani padi di Nagari Cupak umumnya melakukan panen dua kali dalam setahun dan tergabung dalam kelompok tani yang beranggotakan sekitar 20 orang. Meskipun sebagian dari mereka memperoleh hasil panen yang cukup baik, sebagian besar jarang menunaikan zakat pertanian karena merasa hasil panen tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perhitungan hasil panen, mereka menggunakan satuan tradisional yang disebut *sukek* (sukatan), di mana satu karung padi setara dengan 40 sukek atau sekitar 60 kg, dan 25 karung setara dengan 1.000 sukek.

Pendapatan rata-rata masyarakat di Nagari Cupak tergolong rendah, yaitu sekitar 800 ribu rupiah per bulan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tenaga kerja dalam proses pertanian seperti *malambuik padi*, *ma angin padi*, dan *ma angkek padi*. Akibatnya, pendapatan bersih yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran agama pun masih minim. Berdasarkan penuturan salah satu anggota keluarga peneliti yang tinggal di daerah tersebut, masyarakat di sana kurang memahami zakat pertanian dan kegiatan keagamaan seperti pengajian juga hampir tidak ada, berbeda dengan di daerah seperti di Kota Padang yang masih aktif mengadakan pengajian di masjid-masjid.⁹

⁹ Wawancara dengan Gustiwar salah seorang petani padi pada tanggal 2 Mei 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul “Pengaruh Literasi Zakat dan Pendapatan terhadap Kesadaran Petani Padi Membayar Zakat di Nagari Cupak.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak?
3. Bagaimana pengaruh literasi dan pendapatan terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada pengaruh literasi zakat dan pendapatan terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah ini adalah agar pembaca dapat mengetahui apa saja topik yang akan dibahas di dalam proposal ini. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah

1. Dapat mengetahui pengaruh literasi terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak
2. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap petani padi membayar zakat di Nagari Cupak
3. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh literasi zakat dan pendapatan terhadap kesadaran petani padi membayar zakat di Nagari Cupak

E. Manfaat Penelitian

Dari penjabaran latar belakang dan tujuan makalah ini, penulis berharap dari penulisan proposal agar proposal ini dapat memiliki manfaat. Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman baik bagi diri sendiri atau pun khalayak umum, serta penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian terhadap Pengaruh literasi zakat dan pendapatan terhadap kesadaran petani padi membayar zakat, hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Penulis juga berharap, hasil penelitian ini bagi pemerintah hendaknya dapat sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan terkait kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama zakat *maal* atau pertanian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang diteliti yang terangkum dalam kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk selanjutnya.